



PENETAPAN
Nomor 423/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama:

AMELIA, Tempat/Taggal Lahir, Surabaya, 27 Juni 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Curahwuluh RT/RW. 003/003, Kel/Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Tidak Berkerja, Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan Sidang Nomor : 423/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 18 Desember 2024 yang telah dibacakan di depan sidang, Pemohon telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 141/014.320.2.13/2024 tanggal 12-12-2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mojotengah dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan negeri Bangil Nomor 3367/SEK.PN.W14-U21/KU1.1.2/12/2024 tentang Pembebasan biaya Perkara Perkara Nomor : 423/Pdt.P/2024/PN Bil, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bangil Nomor : SP DIPA-005.03.2.099157/2024 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Gugur Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami INDRA CAHYADI, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

AGUS RIYANTO, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pemberkasan : Rp. 75.000,00

2. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Gugur Permohonan Nomor 423/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)